

BUPATI BARITO UTARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA **BUPATI BARITO UTARA,**

- Menimbang: a. bahwa Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum;
 - b. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Utara dari sektor Retribusi Daerah, serta dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Kabupaten Barito Utara, maka Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan

- Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 1);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh pada tanggal 2018

BUPATI BARITO UTARA,

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh pada tanggal, 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA,

JAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2018 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

FAKHRI FAUZI

NIP. 19710921 199803 1 004

LAMPIRAN:

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA

NOMOR TAHUN 2018

TARIF RETRIBUSI TENTANG PERUBAHAN PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 8 TAHUN 2011 RETRIBUSI TENTANG JASA **UMUM** SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH **DENGAN** PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

- A. Besarnya Tarif Retribusi Persampahan/Kebersihan:
 - 1. Hotel/Penginapan/Barak:

a. Hotel melati Rp. 50.000,-/bulan b. Penginapan Rp. 20.000,-/bulan c. Barak Rp. 10.000,-/bulan

- 2. Restoran atau Rumah Makan:
 - a. Restoran/Cafe Rp. 40.000,-/bulan
 - b. Rumah Makan/Pedagang Makanan/Minuman/Warung Seafood Tenda yang bersifat menetap Rp. 40.000,-/bulan
- 3. Usaha Kesehatan:
 - a. Tempat Praktek Dokter, Panti Pijat, Salon Kecantikan, Apotik, Klinik Sampai dengan luas 4 x10m dikenakan tarif Rp. 60.000,-/bulan
 - b. Rumah Sakit Rp. 500.000,-/bulan
 - c. Puskesmas dan sarana Kesehatan lainnya Rp. 50.000,-/bulan
- 4. Kantor Pusat Bisnis/Perusahaan:
 - a. Kantor seperti : PT, CV, Travel/Biro Perjalanan, Distributor, Agen, Bank tarif Rp. 60.000,-/bulan
 - b. Kantor Jenis Usaha Menengah dan Kecil dengan luas sampai dengan 40 m² Rp. 40.000,-/bulan, kantor dengan luasannya lebih dari 40 m² Rp. 60.000,-/bulan
- 5. Retibusi kebersihan untuk Jasa dan Perdagangan:
 - a. Usaha Jasa, atau Perdagangan, Toko, Kios Rp. 30.000,-/bulan, dengan luasan lebih 40 m² Rp. 60.000,-/bulan
 - b. Usaha Jasa dan Perdagangan berupa tenda, meja, gerobak, hamparan dan lainnya dikenakan tarif Rp. 20.000,-/bulan
 - c. Pedagang Buah baik berupa musiman/mobil dan atau menetap dikenakan tarif Rp. 60.000,-/bulan
- B. Retribusi Kebersihan untuk Pemukiman/Perumahan:
 - 1. Meliputi Jalan Protokol, Daerah Perdagangan yaitu :
 - a. Perumahan Bertingkat, Perumahan DPRD, dan Perumahan Pejabat Eselon II Tarif Rp. 7.500,-/bulan
 - b. Untuk Rumah Biasa Rp. 5.000,-/bulan
 - 2. Jalan Gang yaitu:
 - a. Rumah Bertingkatb. Rumah Biasac. 5.000,-/buland. Fp. 5.000,-/buland. Rp. 5.000,-/bulan

3. Jalan Desa yaitu:

a. Rumah Bertingkatb. Rumah Biasa

Rp. 4.000,-/bulan

Rp. 3.000,-/bulan

C. Pengangkutan Sampah Industri Bukan Bahan Beracun dan Bukan Bahan Beracun Berbahaya:

1. Sampah Kering (kaleng, plastik, dll)

Rp. $35.000, -/m^3$

2. Sampah Basah (sisa makanan, sayuran, dll) Rp. 25.000,-/m³

PBUPATI BARITO UTARA,

VADALSYAH